

**SALINAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA**

**NOMOR 15 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 26 TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEHNIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa lembaga tehnis daerah Kabupaten Bangka yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 26 Tahun 2000 dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 29 Tahun 2001 perlu diadakan perubahan kembali ;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf a diatas guna membentuk Badan Keluarga Berencana Daerah sebagai Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Bangka yang merupakan salah satu Instansi Pemerintah yang harus diserahkan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah;
- c. bahwa perubahan dan pembentukan Badan Keluarga Berencana Daerah sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 43475) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165 ) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangan-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D);
12. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 36 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 29 Tahun 2001 ( Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2001 Nomor 25 seri D).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEHNIS DAERAH KABUPATEN BANGKA**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 36 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 29 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2001 Nomor 25 seri D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) setelah huruf h, ditambah dan harus dibaca :
  - i. Badan Keluarga Berencana Daerah.
2. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan Bagian Kesembilan, sebagai berikut :

### **Bagian Kesembilan Badan Keluarga Berencana Daerah Pasal 26 I**

- (1) Badan Keluarga Berencana Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- (2) Badan Keluarga Berencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 26 J**

Badan Keluarga Berencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

### **Pasal 26 K**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 26 J, Badan Keluarga Berencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### **Pasal 26 L**

- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana Daerah terdiri dari :  
Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian, 11 (sebelas) Sub Bidang.
- (2) Bagan Badan Keluarga Berencana Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan Pasal 28 A, sebagai berikut :

**Pasal 28 A**

Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini berlaku efektif dan dilaksanakan setelah adanya penyerahan personalia, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi ( P 3 D ) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Disahkan di Sungailiat  
pada tanggal 17 Februari 2003

**BUPATI BANGKA,**

Cap/dto

**EKO MAULANA ALI**

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 1 Maret 2003


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

**TAUFIQ RANI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2003 NOMOR 2 SERI D**

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KELUARGA BERENCANA DAERAH**



Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 1 Maret 2003

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

**TAUFIQ RANI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2003 NOMOR 2 SERI D**

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BANGKA**

